



RSUD PALEMBANG BARI

**PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI
(CODE OF CONDUCT)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI
TAHUN 2026**

<https://rsudpbari.palembang.go.id>

RSUD PALEMBANG BARI

Jln. Panca Usaha, No. 1, Kel. 5 Ulu, Kec. Seberang Ulu 1,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
Telp. 0711 514165, Kode Pos 30254
Email : tu@rsudpbari@gmail.com

KATA SAMBUTAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

Pedoman perilaku (code of conduct) merupakan kode atau aturan atau tata tertib di dalam rumah sakit yang berisi sistem tata nilai, etika berperilaku, bertindak dan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan; code of conduct memegang peranan penting dalam keseharian perilaku pemberi layanan kesehatan. Oleh sebab itu saya menyambut baik dan mendukung terbitnya buku pedoman perilaku ini. Isi buku ini tidak saja memberikan sumbangan besar bagi penerapan good clinical governance namun juga good corporate governance.

Buku ini berisi tidak saja tata tertib, disiplin, dan etika, perilaku profesional, serta hubungan antar pegawai, namun juga terkait dengan mutu dan keselamatan. Pedoman umum tentang kerahasiaan informasi publik, benturan kepentingan, perlindungan terhadap informasi, serta keselamatan lingkungan kerja juga dapat dibaca pada buku ini. Perihal tanggung jawab sebagai RS Pendidikan, serta kepatuhan terhadap penelitian klinis juga perlu diberikan pedoman dan sudah dituangkan pada buku ini.

Namun demikian, betapa pun baiknya sebuah peraturan tanpa upaya penegakan maka akan tidak efisien dan efektif dalam penerapannya. Penegakan etika dan perilaku oleh Komite Medik dan Komite Keperawatan menjadi sangat penting agar pedoman ini dapat benar-benar efektif. Buku ini harus menjadi pedoman berperilaku dan bertindak bagi semua pegawai RSUD Palembang BARI. Selamat membaca dan menerapkannya.


DIREKTUR RSUD PALEMBANG BARI,
dr. Amalia, M.Kes.
Pembina
NIP 198205162010012005

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Direktur Utama RSUP PALEMBANG BARI	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	3
C. RUANG LINGKUP.....	5
D. VISI, MISI DAN MOTTO RSUD PALEMBANG BARI.....	6
BAB II PEDOMAN PERILAKU	8
A. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN.....	8
B. KOMITMEN DAN PERILAKU PEGAWAI.....	9
C. KOMITMEN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN	15
D. KOMITMEN KERAHASIAAN INFORMASI MEDIK.....	16
E. KOMITMEN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN.....	19
F. BENTURAN KEPENTINGAN.....	22
G. PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI, PROPERTI DAN ASET.....	24
H. KESELAMATAN LINGKUNGAN KERJA.....	26
I. PENAGIHAN BIAYA PERAWATAN DAN KODING.....	27
J. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI RS PENDIDIKAN	29
K. KEPATUHAN TERHADAP PENELITIAN KLINIS	30
BAB III PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU	32
BAB IV PENUTUP.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI adalah suatu lembaga yang merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi melaksanakan berbagai aspek pelayanan kesehatan baik preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun promotif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. RSUD Palembang BARI sebagai rumah sakit rujukan nasional harus mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan menjunjung tinggi norma-norma etika, disiplin dan hukum sehingga pasien sembuh dan dapat memberikan apresiasi yang tinggi atas pelayanan yang diberikan rumah sakit.

Untuk mencapai hal tersebut, maka seluruh staf dan karyawan serta peserta didik di rumah sakit harus berkomitmen memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur, dan memiliki kepedulian yang tinggi. Oleh karena itu dalam rangka membentuk tata kelola pelayanan di rumah sakit yang baik, harus dibuat Pedoman Perilaku Pegawai (Code of Conduct) yang disusun sebagai standar cerminan dari berbagai norma yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di RSUD Palembang BARI yang meliputi norma etik, tata krama, disiplin, dan norma hukum, yang merupakan bagian dari budaya RSUD Palembang BARI untuk mencapai visi dan misi. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) RSUD Palembang BARI diharapkan mampu menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia yang harmonis dan kondusif sehingga implementasinya baik dan benar.

B. Tujuan

1. Panduan Perilaku Pegawai (Code of Conduct) ini dibuat sebagai acuan bagi setiap staf dan karyawan serta peserta didik, agar bersikap, bertindak, menjalankan fungsi dan perannya baik sebagai penyedia layanan maupun penyelenggara pendidikan dengan baik dan benar dalam memberikan

pelayanan kesehatan dengan empati, jujur, dan memiliki kepedulian yang tinggi baik di dalam maupun di luar rumah sakit.

2. Agar RSUD Palembang BARI dapat melakukan evaluasi terhadap perilaku staf dan karyawan serta peserta didik dengan parameter yang terstandar, dalam memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan pelanggan, baik internal maupun eksternal.
3. Agar seluruh staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI memiliki sikap tindak, perilaku yang santun, dan profesional sejalan dengan nilai budaya organisasi dalam konteks hubungan tenaga kesehatan dengan pasien/ keluarga pasien, dengan sesama staf dan karyawan serta peserta didik sehingga dapat meningkatkan citra dan mutu pelayanan di RSUD Palembang BARI.
4. Agar seluruh staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan aktivitas kegiatan pelayanan.
5. Untuk mengatur perilaku setiap staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI dalam menjalankan aktivitasnya demi terciptanya ketertiban, keserasian, kenyamanan, kepatutan, dan kepantasan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan RSUD Palembang BARI
6. Untuk pencegahan, deteksi, dan koreksi atas tindakan pegawai yang menyimpang dari pedoman yang telah dibuat.
7. Agar tercipta sebuah lingkungan yang mendorong bagi setiap staf, karyawan, dan peserta didik untuk melaporkan berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan tanpa rasa takut dan ragu.
8. Menciptakan pengendalian perilaku pegawai internal yang efektif untuk mempertahankan praktik bisnis yang etis dan transparan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Perilaku Pegawai (Code of Conduct) RSUD Palembang BARI ini merupakan kodifikasi norma etika, disiplin, dan norma hukum yang mengikat kewajiban bagi setiap staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI yang bekerja melaksanakan tugas sehari-hari sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

D. VISI, MISI DAN MOTTO RSUD Palembang BARI

VISI : Menjadi Rumah Sakit Unggul, Amanah, dan Terpercaya di Indonesia

MISI :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan berorientasi pada keselamatan dan ketepatan sesuai standar mutu berdasarkan pada etika dan profesionalisme yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan mutu manajemen sumber daya kesehatan.
3. Menjadikan RSUD Palembang BARI sebagai rumah sakit pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

MOTTO : Kesembuhan dan Kepuasan Pelanggan Adalah Kebahagiaan Kami.

BAB II

PEDOMAN PERILAKU RSUD PALEMBANG BARI

A. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Standar Perilaku: Memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) Dalam standar perilaku ini maka setiap staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI akan:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Hospital By laws.
2. Memelihara hubungan baik dengan menggalang kerjasama dengan mitra kerja kami.
3. Menjalankan tata kelola yang baik (good governance) dan patuh kepada setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh rumah sakit.
4. Bertanggung jawab terhadap lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

B. KOMITMEN PERILAKU

1. Ketentuan Umum Secara garis besar komitmen perilaku staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI adalah:

- a. Menjunjung tinggi norma moral, kesusilaan, dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat Indonesia
- b. Menjaga nama baik RSUD Palembang BARI
- c. Saling menghormati dan menjalin hubungan baik dengan sesama staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI maupun dengan pasien, keluarga, pengunjung, dan anggota masyarakat yang berada di lingkungan RSUD Palembang BARI
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keselamatan kerja di lingkungan RSUD Palembang BARI
- e. Berusaha untuk menjaga, melindungi, dan bertanggung jawab dalam pemakaian aset milik RSUD Palembang BARI
- f. Saling menegur sapa apabila bertemu dengan sesama staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI
- g. Saling mengingatkan, menegur dalam kebaikan dengan sesama staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI, terlebih bila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Kepatuhan terhadap tata tertib, disiplin, dan etika

Staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI berkomitmen:

- a. Mematuhi peraturan tata tertib dan disiplin pegawai
- b. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun yang dapat mengganggu kehormatan orang lain dan berakibat timbulnya tuntutan hukum (pelecehan, penghinaan, memfitnah, perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu).
- c. Untuk selalu menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat, menjaga kebugaran fisik mental dan spiritual serta menghindarkan diri dengan cara tidak menggunakan, mengedarkan, dan menjual NAPZA (Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif) serta kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- d. Tidak akan melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.

3. Perilaku Profesional

Staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik Profesi dan/atau Kode Etik Pegawai RSUD Palembang BARI dalam bentuk:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Palembang BARI, akan bekerja sesuai standar prosedur operasional dan standar profesi.
- b. Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.
- c. Mematuhi kode etik profesi
- d. tidak menutup diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran

4. Perilaku hubungan antar pegawai

Staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI akan menghormati dan saling menghargai hubungan antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja, yang didasari oleh hak dan kewajiban setiap individu untuk saling menghormati agar tercipta lingkungan kerja yang sehat. Dalam standar perilaku ini maka:

- a. Sebagai atasan, akan memberikan keteladanan dan panutan, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, memberikan apresiasi, motivasi, membimbing bawahan, serta terbuka terhadap kritik
- b. Sebagai rekan kerja, akan bekerja dengan harmonis, membangun kompetisi sehat, toleransi, menghargai pendapat dan terbuka terhadap kritik serta etika kesejawatan.

- c. Sebagai bawahan, kami akan bersikap santun, meningkatkan kemampuan, berani mengemukakan pendapat, menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan, menghindari ucapan intimidasi/fitnah/merendahkan atasan
- d. Sebagai sesama staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI, akan memperlakukan dengan cara yang sama dan adil tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, keyakinan, politik.

5. Komitmen Mutu dan Keselamatan Pasien

Staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan aman untuk pasien dan keluarga, pengunjung, serta masyarakat dalam bentuk:

- a. Memberikan pelayanan sesuai standar sasaran keselamatan pasien dalam ketepatan identifikasi, komunikasi efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian, dan ketepatan pasien operasi, pengurangan risiko infeksi dan risiko jatuh
- b. Berkontribusi aktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
- c. Mensosialisasikan dan membangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan kepada pasien, keluarga, pengunjung, masyarakat, staf dan karyawan sehingga menjadi suatu budaya keselamatan
- d. Melaporkan setiap kejadian/insiden atau diduga menjadi suatu kejadian tidak diharapkan terhadap keselamatan kepada atasan langsung atau pejabat terkait
- e. Melaporkan kejadian terkait keselamatan tanpa takut mendapat sanksi
- f. memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dan hak-hak lain sesuai regulasi tentang penghargaan hak pasien dan keluarga

6. Komitmen Kerahasiaan Informasi Medik

Staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI berkomitmen menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medik pasien dalam bentuk:

- a. Selalu menghormati hak-hak pasien dan menjaga kepercayaan pasien.
- b. Merahasiakan segala sesuatu yang kami ketahui tentang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.
- c. Tidak akan memberikan pernyataan tentang diagnosis penyakit dan/atau pengobatan pasien kepada pihak ke tiga tanpa izin dan persetujuan pasien.
- d. Berkomunikasi dengan pasien dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami dengan tidak mengeraskan suara, dan dilakukan di dalam ruangan yang terjaga dari pandangan pasien lain.

- e. Berhati-hati dan mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, budaya dan hukum dalam menyampaikan informasi kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa, penyakit infeksi menular seksual dan penyakit lain yang dapat menimbulkan stigmatisasi masyarakat.
- f. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan menyampaikan informasi medis pasien dalam hal diminta oleh penyidik untuk kepentingan hukum dan peradilan atas dasar adanya surat permintaan keterangan ahli dari penyidik yang bersangkutan.
- g. Tidak akan menggunakan rahasia pasien kami untuk merugikan pasien, keluarga, atau kerabat dekatnya dengan membukanya kepada pihak ke tiga atau yang tidak berkaitan
- h. Membuka rahasia medis pasien hanya untuk kepentingan pengobatan pasien tersebut, perintah undang-undang, permintaan pengadilan, untuk melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat
- i. Membuka atau mendiskusikan informasi medis pasien kecuali hanya dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien, penyandang biaya dan pihak pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan informasi pasien dalam rangka perawatan dan pembayaran atas sepengetahuan dan seizin pasien.
- j. Membatasi akses ke informasi medik pasien hanya didasarkan pada kebutuhan klinis atau hanya untuk kepentingan rumah sakit.
- k. Menyadari bahwa membuka rahasia jabatan dapat membawa konsekuensi etik, disiplin dan hukum.

7. Komitmen Kepatuhan Terhadap Hukum Dan Peraturan

Staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI berkomitmen untuk menegakkan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan RSUD Palembang BARI dalam bentuk komitmen untuk:

- a. Melakukan tugas pelayanan kesehatan di RSUD Palembang BARI berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan tentang praktik kedokteran, kesehatan, rumah sakit dan pendidikan kedokteran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki legitimasi kuat RSUD Palembang BARI yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan di RSUD Palembang BARI.
- b. Memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Palembang BARI yang telah memiliki perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Palembang BARI sesuai standar prosedur operasional dan standar profesi.
- d. Mencatat semua data pasien ke dalam rekam medis.

- e. Memberikan penjelasan terlebih dahulu secara lengkap dan memperoleh persetujuan dari pasien yang bersangkutan dan/atau keluarga terdekat pada setiap rencana tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.
- f. Melaporkan kepada manajemen atau instansi yang berwenang terhadap setiap potensi pelanggaran hukum, peraturan, atau kebijakan di lingkungan RSUD Palembang BARI.
- g. Menerima pasien rujukan berdasarkan pada kebutuhan klinis pasien dan kemampuan kami untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
- h. Menerima pemberian imbalan jasa dalam bentuk apapun untuk pengiriman atau rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lain
- i. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung ke dalam kegiatan yang tidak bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi
- j. Memastikan bahwa semua pegawai, staf medis, dan pihak ketiga penyedia layanan pasien memiliki kompetensi yang sesuai
- k. Memastikan bahwa semua pemasaran, pemasangan iklan, dilakukan dengan jelas, benar, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang melindungi privasi pasien
- l. Membantu Satuan Pengawasan internal (SPI) dalam kegiatan melakukan investigasi, audit, atau kajian sesuai petunjuk dari pimpinan apabila terdapat tuntutan hukum atau pemeriksaan dari Badan Pemeriksa.
- m. Memperoleh perlindungan hukum sejauh dalam menjalankan pekerjaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

8. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dalam bentuk:

- a. memiliki moral dan tanggung jawab, tidak mementingkan kepentingan pribadi, mencegah keinginan pasien dan/atau keluarganya baik sengaja maupun tidak untuk menyimpang atau melanggar tatanan etika, disiplin, dan hukum yang dapat mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan tugas yang telah diatur oleh rumah sakit.
- b. memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai sistem, mekanisme dan peraturan yang diatur oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada figur publik untuk mencegah terjadinya kesalahfahaman.
- c. selalu mengutamakan kepentingan rumah sakit di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Melakukan transaksi dan/ atau menggunakan aset rumah sakit untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.

- e. Menerima dan/atau memberi hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan di dalam rumah sakit
- f. Memanfaatkan informasi rahasia dan data rumah sakit untuk kepentingan di luar rumah sakit
- g. Memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan rumah sakit

9. Perlindungan dan Penggunaan Informasi, Properti dan Aset

Staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI berkomitmen untuk melindungi informasi properti dan aset RSUD Palembang BARI dari kehilangan, pencurian, perusakan, dan penyalahgunaan dengan cara:

- a. Mengelola setiap informasi yang menjadi tanggung jawab kami dengan penuh kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaiannya hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
- b. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Tidak akan menggunakan dan memanfaatkan aset rumah sakit untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
- d. Tidak akan memalsukan atau mengubah informasi pada catatan atau dokumen yang ada.
- e. Mematuhi ketentuan masa retensi terhadap penyimpanan catatan dan dokumen
- f. Tidak akan menggunakan teknologi untuk mengirim pesan yang bersifat melecehkan dan diskriminasi.

10. Keselamatan Lingkungan Kerja

Staf dan karyawan serta peserta didik RSUD Palembang BARI berkomitmen untuk mempromosikan budaya keselamatan dan menjamin kualitas kesehatan dan keselamatan pasien dan keluarga, pengunjung, karyawan, dokter, dan penyedia layanan yang lain dengan cara:

- a. Mentaati setiap peraturan perundangundangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
- b. Mendorong pasien dan keluarga mereka untuk melaporkan temuan dan keluhan terhadap kondisi yang tidak aman
- c. Berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman
- d. Segera melaporkan setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pegawai, dokter dan tenaga kesehatan, atau penyedia layanan lain, termasuk pihak ketiga atau pengunjung melalui proses pelaporan sesuai ketentuan berlaku.

- e. Mengingatkan unit kerja dan pegawai yang terkait, apabila didapatkan praktik atau kondisi tidak aman yang ditemukan dalam lingkungan kerja
- f. Mematuhi semua peraturan dan prosedur untuk membuang limbah medis dan bahan berbahaya ke tempat yang telah disediakan
- g. Segera memberi tahu atasan kami jika kami terluka atau terkena penyakit akibat kerja.
- h. Segera melaporkan insiden yang membahayakan keselamatan pasien kepada Tim Keselamatan Pasien

11. Penagihan Biaya Perawatan Dan Koding

Staf, karyawan, dan peserta didik RSUD Palembang BARI berkomitmen untuk membuat tagihan biaya perawatan yang akurat sesuai dengan tarif, ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan untuk pelayanan dan penagihan pasien umum maupun jaminan asuransi dengan cara:

- a. Membuat kebijakan tentang tarif/ biaya pelayanan yang akurat, transparan, dan terbuka
- b. Menerapkan tarif dan penagihan sesuai peraturan yang berlaku dan perjanjian yang dilakukan dengan pihak penjamin biaya/ asuransi
- c. Mengenakan biaya untuk semua layanan kesehatan yang tersedia sesuai tarif dan pengkodean yang berlaku
- d. Melaporkan dan mengembalikannya sesuai ketentuan berlaku, apabila terdapat kelebihan pembayaran
- e. Melakukan verifikasi apabila terdapat tagihan dan pembayaran yang tidak akurat.
- f. merespons pertanyaan dan keluhan terkait tagihan pasien dengan jujur
- g. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menanggapi, atau mengantisipasi, permintaan oleh badan pemeriksa atau pengadilan yang terkait dengan pembiayaan pasien.

12. Tanggung Jawab Sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Sebagai RS Rujukan Tingkat Kota dan RS Pendidikan, staf, karyawan, dan peserta didik RSUD Palembang BARI bertanggungjawab terhadap pendidikan klinis yang berlangsung di RSUD Palembang BARI dalam kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran UNSRI, Fakultas Kedokteran Muhammadiyah dan Akademi Keperawatan/Kebidanan yang mengutamakan keselamatan pasien dalam bentuk:

- a. Menjaga budaya dan iklim pendidikan yang beretika, perilaku dan tutur kata para tenaga akademik sejalan dengan nilai-nilai luhur profesi kedokteran.

- b. Bertindak sebagai model peran yang diperlukan dalam pembinaan sikap dan tingkah laku yang baik bagi anak didik sesuai tuntutan profesi kedokteran, baik sebagai dokter maupun sebagai ilmuwan.
- c. Memperhatikan kenyamanan pasien dan keluarga, terjaga privasinya, dan dihormati autonominya.
- d. Melakukan supervisi dan bimbingan kepada peserta didik yang ikut dalam perawatan untuk menjamin keselamatan pasien.
- e. Selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pendidik klinis.

13. Kepatuhan Terhadap Penelitian Klinis

Staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI akan melakukan penelitian klinis sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam menghargai manusia, mempunyai azas manfaat, dan keadilan dalam bentuk:

- a. Memberlakukan subyek penelitian sebagai individu yang memiliki autonomi penuh, dan tidak akan memanfaatkan mereka semata sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian
- b. Memahami bahwa pasien kami yang berpartisipasi dalam penelitian klinis mempunyai hak dan perlindungan yang diberikan kepada pasien kami umumnya.
- c. Memenuhi dan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan subyek manusia dan praktik klinis yang baik untuk penelitian (Good Clinical Practice/GCP).
- d. Memberikan informasi kepada pasien yang menjadi subyek penelitian sebelum melakukan penelitian dan mereka berhak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian klinis untuk memantau kejadian tidak diinginkan terjadi pada subyek penelitian

BAB III

PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Pedoman perilaku (code of conduct) ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah sakit bagi sesama staf dan karyawan serta peserta didik di lingkungan RSUD Palembang BARI. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin yang berlaku di lingkungan RSUD Palembang BARI, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi rumah sakit, merupakan tindakan indiscipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

1. Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku

Direktur RSUD Palembang BARI bertanggung jawab atas penegakan etika dan perilaku bagi seluruh staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan di lingkungan rumah sakit dibentuk Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, dan Komite Keperawatan dengan tujuan terselenggaranya pelayanan konsultasi dan penyelesaian dilema etik, pelanggaran etik dan sengketa hukum yang meliputi antara lain interdisiplin ilmu, antar profesi, antar staf, antara pasien dan rumah sakit serta antar staf dengan pasien. Bagian kepegawaian bertanggungjawab untuk dapat mendiseminasikan dasar-dasar penerapan etika dalam pelaksanaan kerja oleh semua pegawai, staf, tenaga akademik, serta peserta didik RSUD Palembang BARI. Penanggungjawab penegakan etika perilaku profesi medik dilaksanakan oleh Komite Medik (Sub Komite Etika Profesi Medik), penanggungjawab penegakan etika dan perilaku profesi keperawatan adalah Komite keperawatan (Sub Komite Etik Profesi Keperawatan), penanggungjawab penegakan etika perilaku profesi tenaga kesehatan dan profesi lain dibawah tanggung jawab Bagian Kepegawaian.

2. Pelaporan Tindakan Penyimpangan

Pelaksanaan Pedoman Perilaku merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai, staf, tenaga akademik, serta peserta didik RSUD Palembang BARI. Setiap pegawai, staf, tenaga akademik, serta peserta didik RSUD Palembang BARI dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui adanya pelanggaran

atau diduga terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini, berkewajiban untuk melaporkan kepada atasan langsung. Terhadap laporan atau pengaduan atas pelanggaran terhadap pedoman perilaku akan ditangani sebagai berikut:

- a. Memberlakukan setiap pengaduan baik dari sumber internal maupun eksternal rumah sakit sebagai "confidential" atau "rahasia".
- b. Melindungi siapa saja yang memberikan laporan dan pengaduan atas dugaan perilaku yang menyimpang.
- c. Tindak lanjut dari pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan perilaku yang menyimpang adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dugaan penyimpangan tersebut.
- d. Tindak lanjut pada laporan yang benar dilakukan oleh atasan langsung dan dapat disampaikan kepada atasan tertinggi baik di lingkungan RSUD Palembang BARI bila proses pemenuhan tindak lanjut tidak dilakukan di tingkat unit kerja.

3. Sanksi/Pelanggaran

- a. Setiap staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini akan dijatuhkan sanksi.
- b. Sanksi bagi staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum yang ditetapkan sesuai ketentuan rumah sakit.
- c. Staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI yang melakukan pelanggaran pedoman perilaku ini dapat dikenakan sanksi moral, administratif dan/ atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/ atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pelaporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas.

4. Kesulitan Melaksanakan Peraturan

Bagi staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI yang mengalami kesulitan atau hambatan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pedoman Perilaku ini, agar memberikan laporan secara tertulis kepada atasan langsung untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut ke pimpinan tertinggi RSUD Palembang BARI. Laporan tertulis tersebut wajib ditindak lanjuti oleh penerima laporan sesuai dengan kapasitasnya.

5. Pembelaan

Bagi staf, karyawan, serta peserta didik RSUD Palembang BARI yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini memiliki hak untuk Menyampaikan penjelasan dalam rangka pembelaan atas dirinya dan disampaikan kepada Direktur SDM dan Pendidikan. Penerima laporan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau tidak menerima penjelasan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Code of Conduct (Pedoman Perilaku) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola rumah sakit pendidikan yang baik, namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya RSUD Palembang BARI sangat mengandalkan setiap insan untuk selalu berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan rumah sakit.

Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan dikaji secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan RSUD Palembang BARI pemangku kepentingan, dan terutama mutu serta keselamatan pasien.

KERANGKA ETIK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

<u>Prinsip Dasar Penerapan Etik</u>		
Prinsip Etik : Respek, Autonomi, Kemurahan Hati (Beneficence), Tidak Mencederai (Non Maleficence), Kerahasiaan (Confidential), Keadilan (Justice), Kesetiaan		
Nilai-Nilai Etik: Kesehatan dan Kesejahteraan, Pilihan, Martabat, Akuntabilitas, Lingkungan Rumah Sakit yang Kondusif		
Tujuan : Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.		
Sasaran Etik Rumah Sakit Tercapainya Visi Misi dan menjalankan nilai-nilai RSUD Palembang BARI sesuai dengan kode etik rumah sakit.	Sasaran Etik Profesi Meningkatkan profesionalisme, disiplin, etika dan perilaku profesi medis dan keperawatan untuk menjaga keselamatan pasien.	Sasaran Etik Penelitian Menjaga keberlangsungan penelitian yang dilakukan sesuai prinsip dasar penelitian yang meliputi: menghargai manusia, melakukan subjek penelitian dengan adil, meminimalkan risiko dan meningkatkan manfaat.



Strategi :

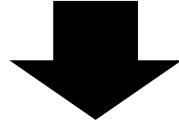
1. Membangun budaya keselamatan
2. Melakukan sosialisasi etik dan hukum
3. Melakukan sosialisasi pedoman perilaku pegawai

Akuntabilitas

Dasar Hukum : Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Kode Etik Keperawatan Indonesia, Kode Etik Pegawai

Penanggungjawab : Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Bagian SDM

Kebijakan dan Prosedur : Pedoman Etik dan Hukum, Pedoman Perilaku Pegawai, Pedoman Penelitian



PELAKSANAAN ETIK

Etik Rumah Sakit	Etik Profesi	Etik Penelitian
1. Menjaga hak pasien 2. Bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat 3. Menjamin keselamatan kerja pegawai 4. Memelihara hubungan dengan pemilik dan pemangku kepentingan (stakeholder) 5. Melakukan promosi dan pemasaran sesuai dengan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) 6. Menyediakan kebijakan penerimaan, transfer dan pemulangan pasien	1. Melakukan pembinaan profesionalisme 2. Menjaga disiplin perilaku profesional 3. Melakukan pemeriksaan terhadap staf medis dan keperawatan yang diduga melakukan pelanggaran etik.	1. Menjamin adanya Ethical Clearance (EC) dan Informed Consent (IC) pada penelitian yang melibatkan manusia 2. Melakukan kajian penelitian 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi penelitian

KOMITMEN UNTUK MEMATUHI CODE OF CONDUCT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :

Unit Kerja :

Jabatan :

Menyatakan bahwa :

1. Telah menerima Buku Pedoman Perilaku Pegawai RSUD Palembang BARI dan telah memahami isi dari Buku Pedoman Perilaku Pegawai RSUD Palembang BARI.
2. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen insan RSUD Palembang BARI sesuai Buku Pedoman Perilaku Pegawai serta bersungguh-sungguh dengan ketetapan hati akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
3. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Perilaku Pegawai Sebagai Pegawai RSUD Palembang BARI, saya akan memegang komitmen RSUD Palembang BARI untuk mengembangkan reputasi rumah sakit dengan integritas yang tinggi dan perilaku terpuji.

.....,

(meterai Rp. 6000.-)

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)